



**BUPATI BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG
NOMOR: 010/189/IV/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR INTERNAL PENYELENGGARAAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018**

BUPATI BANTAENG

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

b. bahwa untuk melakukan evaluasi mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Evaluator Internal Penyelenggaraan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantaeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluator Internal Penyelenggaraan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggung jawab :

1. melakukan pemantauan aktifitas tim evaluator internal;
2. memberikan pembinaan terhadap tim evaluator mandiri;
3. melakukan supervisi terhadap hasil evaluasi;
4. bertanggungjawab terhadap proses evaluasi agar berlangsung secara efektif dan efisien.

b. Sekretaris :

1. mengkoordinasikan aktivitas tim evaluator internal;
2. mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;
3. merumuskan penilaian hasil evaluasi;
4. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada anggota tim evaluator internal;
5. menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada penanggungjawab tim evaluator.

c. Anggota :

1. mengumpulkan data dari responden atas jawaban, penjelasan dan bukti pendukung dengan menggunakan metode evaluasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan;
2. melakukan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dari hasil pengumpulan data;
3. mengirimkan hasil evaluasi mandiri kepada sekretaris untuk mendapatkan persetujuan atas penilaian setiap indikator melalui aplikasi evaluasi SPBE secara daring (online).

d. Operator :

1. mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi dan bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri;
2. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuisioner;
3. melaporkan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada penanggungjawab tim evaluator internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;

4. memasukkan data atas jawaban, rumusan penilaian dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring (online).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Bantaeng melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal

Plt. BUPATI BANTAENG

H. MUHAMMAD YASIN

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar ;
2. Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Bantaeng di Bantaeng ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng ;
4. Masing-masing yang bersangkutan ;
5. Peninggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 010/189/IV/2018

TANGGAL : 16 APRIL 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR INTERNAL PENYELENGGARAAN
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2018

**SUSUNAN TIM EVALUATOR INTERNAL PENYELENGGARAAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng
2. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Bantaeng
3. Anggota :
 1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantaeng;
 2. Kepala BKPSDM Kabupaten Bantaeng;
 3. Inspektur Kabupaten Bantaeng;
 4. Kepala BPKD Kabupaten Bantaeng;
 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bantaeng;
 6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 7. Kabag. Administrasi Pemerintahan Umum;
 8. Kabag. Organisasi dan Kepegawaian;
 9. Kabag. Hukum dan HAM;
 10. Kabag. Administrasi Pembangunan dan PBJP;
 11. Kabid. Komunikasi dan Informatika Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Kabupaten Bantaeng;
 12. Kabid. Layanan e-Government Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Kabupaten Bantaeng;
 13. Kasi. Pengolahan Data dan Statistik Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Kabupaten Bantaeng;
 14. Kasi. Pengolahan Opini dan Informasi Publik Dinas Kominifo, Statistik, dan Persandian Kabupaten Bantaeng;
4. Operator :
 1. Zaldi Putra Pratama, S.Kom
 2. Husnul Hatima, S.Kom
 3. Jumriadi, S.Pd
 4. Muhammad Rahmat PS

Pt. BUPATI BANTAENG,

H. MUHAMMAD YASIN